

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 421.1 / Kep.327 - Disabbud /2017

Tentang

PERUBAHAN YAYASAN DARI YAYASAN DARMAWAN MENJADI YAYASAN PIKA ALMA HUSNA SEBAGAI PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK (TK) PIKA JL. CENDANA BLOK D3 NO. 4 PONDOK SAFARI INDAH JURANG MANGU BARAT PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Perubahan Akte Yayasan Darmawan menjadi Yayasan Pika Alma Husna Nomor : SK-35/PIKA/VIII/2017 pada tanggal 12 Maret 2017

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pika Alma Husna telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak–kanak (TK) Pika yang beralamat di Jl. Cendana Blok D3 No. 4 Pondok Safari Indah Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Tersebut di atas telah terpenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
- 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952):

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

1. Akta Notaris Ny. Warsonah Effendi, SH. Nomor: 08, Tanggal: 15 Agustus 2016 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Pika Alma Husna:

2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Memberi Ijin kepada Yayasan Pika Alma Husna untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pika yang beralamat di Jl. Cendana Blok D3 No. 4 Pondok Safari Indah Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok

Aren Kota Tangerang Selatan;

Pemberian Ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pika ini sekaligus

sebagai Ijin Operasional.

Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun

Pelajaran kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Non Formal Kota Tangerang Selatan.

Keempat Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan

demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut

sesuai dengan pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan Kelima

diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

DINAS PENDIDIKAN DAN

penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal: 30 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Tangerang Selatan,

TARYONO, M.Si

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Walikota Tangerang Selatan;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Serang.